

PASAR JONGKE SOLO DAPAT MENAMPUNG LEBIH DARI 1.500 PEDAGANG



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/02/13/08126D72-ED7C-49EE-A85E-C6E787EF2B00-36934-000005D8C4150981.jpg.webp>

Isi Berita:

Solo (ANTARA) - Pasar Jongke Solo dapat menampung lebih dari 1.500 pedagang baik yang menempati kios maupun los ketika revitalisasi sudah selesai dikerjakan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Heru Sunardi di Solo, Jawa Tengah, Selasa, mengatakan nantinya pedagang yang berjualan di Pasar Jongke merupakan gabungan dengan pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar Kabangan.

Ia mengatakan total pedagang yang akan menempati kios, los, dan pelataran yakni sebanyak 1.545 orang.

Menurut dia, jika pasar tersebut sudah selesai dikerjakan maka seluruh pedagang baik pedagang Jongke maupun Kabangan masuk dan mulai berjualan. Selanjutnya, Pasar Kabangan akan diratakan untuk kemudian ditata ulang.

"Tahun ini juga, targetnya bisa untuk aktivitas darurat yaitu pada November 2024," katanya.

Ia mengatakan untuk total anggaran pengerjaan proyek Pasar Jongke sebesar Rp124,6 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan saat ini pengerjaan proyek Pasar Jongke sudah mencapai 56 persen.

"Ini sesuai dengan 'timeline' yang ada. Sebelum akhir tahun sudah ditempati. Tadi saya sudah perintah ke Pak Kadisdag agar Mei-Juni sudah mulai pengundian kios ya," katanya.

Selanjutnya, dikatakannya, untuk Pasar Kabangan akan diperbaiki sehingga bisa untuk kawasan parkir kendaraan pengunjung yang akan ke Kampung Batik Laweyan.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/524127/pasar-jongke-solo-dapat-menampung-lebih-dari-1500-pedagang>, “Pasar Jongke Solo Dapat Menampung Lebih Dari 1.500 Pedagang”, tanggal 14 Februari 2024.
2. <https://www.wartabanyumas.com/pasar-jongke-solo-dapat-menampung-lebih-dari-1500-pedagang>, “Pasar Jongke Solo Dapat Menampung Lebih dari 1.500 Pedagang”, tanggal 14 Februari 2024.
3. <https://indonesia.shafaqna.com/ID/AL/6630894>, “Pasar Jongke Solo dapat menampung lebih dari 1.500 pedagang”, tanggal 14 Februari 2024.

Catatan :

- Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan alokasi anggaran dilaksanakan sesuai rincian alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi di bidang perdagangan tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
 - Pasal 1
 - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
 - b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
 - Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat;

- b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
- c. Pusat Distribusi;
- d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
- e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,

Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

- Pasal 4
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
- Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- Pasal 25
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - (a) Fisik;
 - (b) Manajemen;
 - (c) Ekonomi; dan
 - (d) Sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi